



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menata kembali Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud huruf a perlu menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2020, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Administrator Kesehatan;
2. Administrator Database Kependudukan;
3. Analis Kepegawaian;
4. Analis Kebijakan;
5. Analis Keuangan Pusat Daerah;
6. Analis Pasar Hasil Pertanian;
7. Apoteker;
8. Arsiparis;
9. Asisten Apoteker;
10. Asisten Penata Anestesi;
11. Assessor SDM Aparatur;
12. Auditor;
13. Auditor Kepegawaian;
14. Bidan;
15. Dokter Gigi;
16. Dokter;
17. Epidemiologi Kesehatan;
18. Entomolog;
19. Fisioterafis;
20. Fisikawan Medis;
21. Guru;
22. Instruktur;
23. Mediator Hubungan Industrial;
24. Medik Veteriner;

25. Nutrisionis;
26. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
27. Pamong Belajar;
28. Pamong Budaya;
29. Paramedik Veteriner;
30. Pembimbing Kesehatan Kerja;
31. Pemadam Kebakaran;
32. Penera;
33. Peneliti;
34. Penata Anestesi;
35. Pengamat Tera;
36. Pengantar Kerja;
37. Pengawas Lingkungan Hidup;
38. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
39. Pengawas Sekolah;
40. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
41. Pengawas Kemetrolagian;
42. Pengawas Benih Tanaman;
43. Pengawas Koperasi;
44. Penguji Kendaraan Bermotor;
45. Pengendalian Dampak Lingkungan;
46. Penerjemah;
47. Penyuluh Pertanian;
48. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
49. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
50. Penyuluh Sosial;
51. Pekerja Sosial;
52. Perawat;
53. Perawat Gigi;
54. Perencana;
55. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
56. Polisi Pamong Praja;
57. Pranata Komputer;
58. Pranata Laboratorium Kesehatan;
59. Pranata Humas;
60. Promosi Kesehatan;
61. Pustakawan;
62. Perekam Medis;
63. Penilik;
64. Radiografer;
65. Sanitarian;

66. Teknisi Elektromedis;
67. Teknisi Transfusi Darah;
68. Teknisi Gigi;
69. Terapi Wicara; dan
70. Widyaiswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

